

11	Hendra Admaja, SE, MM	Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Membantu menyiapkan surat, undangan dan nota dinas 2. Menyiapkan hal – hal lain yang diperlukan terutama terkait administrasi proyek 3. Membantu pelaksanaan koordinasi.
12	Latifah, ST	Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Membantu menyiapkan surat, undangan dan nota dinas 2. Menyiapkan hal – hal lain yang diperlukan terutama terkait administrasi proyek 3. Membantu pelaksanaan koordinasi.
13	Fitrisia Nora, A.Md	Fungsional Umum	Anggota Tim	1. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan pengandaan pelaksanaan kegiatan administrasi lain untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proyek perubahan 3. Membantu pelaksanaan koordinasi.

Pt. KEPALA BADAN

Ir. H. HUSNI DJAMAL, M. agrSt
Pembina Utama Madya
NIP. 19580615 198410 1 001

NORA	JABATAN	PANGKAT	LOKASI
Mohammed ridho, ST	Kasubbid Perum		
M. Alifansyah, S.Pi, ME	Kabid Pengembangan Wilayah SDA		
Ir. Ruslan, M. Si	Sekretaris		

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI
 NOMOR /KEP/BAPPEDA-4/2018
 TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI
 KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI

TUGAS DAN FUNGSI TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI
 KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
 PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI.

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas dan fungsi dalam Tim
1	Kepala Bappeda Provinsi Jambi	Pembina	1. Memberikan arahan strategis dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan 2. Bertindak sebagai pembimbing agar pelaksanaan proyek perubahan berjalan lancar.
2	Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	Pengarah	1. Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan proyek perubahan 2. Menyelesaikan permasalahan yang diluar wewenang project leader 3. Bertindak sebagai pengawas agar pelaksanaan proyek perubahan berjalan lancar.
3	Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman	Ketua/Project Leader	1. Menyusun rancangan dan mengaplikasikan proyek perubahan 2. Membentuk Tim Efektif 3. Memimpin dan mengelola tim efektif 4. Melakukan analisis terhadap kendala yang dihadapi dan penyelesaiannya 5. Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach 6. Memastikan proyek perubahan berjalan sesuai dengan rencana.
4	Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota Tim	1. Mengkoordinasikan kepada stakeholder terkait 2. Mengumpulkan data/informasi terkait Sarana dan Prasarana

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI
 NOMOR 29 /KEP/BAPPEDA-4/2018
 TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI
 KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
 DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI KETERPADUAN
 PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
 PROVINSI JAMBI.

- I. Pembina : Kepala Bappeda Provinsi Jambi
- II. Pengarah : Kepala Bidang Pengembangan Wilayah, SDA dan LH
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 - 2. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, SDA dan LH
 - 3. Ir. M. Suadi
 - 4. Yani Sriningsih, ST, M.Eng
 - 5. Poppy Hafianti, ST, MM
 - 6. Ahmad Yani
 - 7. Hasanuddin, ST, MT
 - 8. Hendra Admaja, SE, MM
 - 9. Latifah, ST
 - 10. Fitriisia Nora, A.Md

PIR. KEPALA BADAN



Ir. H. HUSNI DJAMAL, M. agrSt
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19580615 198410 1 001

NAMA	JABATAN	PGJMB	PGI
Muhammad Ralho, ST	Kasubid Rukm	KABID Pengembangan Wilayah, SDA dan LH	H
M. Alhansyah, Sri, ME			
It. Ruspin, M. Si	Sekretaris		

KESATU
KEDUA
KETIGA

Mem bentuk Tim Efektif Proyek Perubahan “Optimalisasi Keterpaduan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Provinsi Jambi”, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 20 Mei 2018

28-1

Ir. H. HUSNI JAMAL, M. agrst
Pembina Utama Madya
NIP. 19580615 198410 1 001

Tembusan:
1. Gubernur Jambi (sebagai laporan);
2. Arsip.

W. Ruspurn, M.Si	Sekretaris
M. A. F. Kasyah, S.Pi, ME	Kabid Pengembangan Wilayah, SDA dan PM
A. Muhammad Ridho, ST	Kayubid Pakum
	JABATAN
	PANGKALAN
	TEL

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 57);



KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI

NOMOR 29 /KEP/BAPPEDA-4/2018

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN OPTIMALISASI
KETERPADUAN PENYELENGGARAAN PEMANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI**

KEPALA BAPPEDA PROVINSI JAMBI,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman Provinsi Jambi, maka perlu dibentuk Tim Efektif Proyek Perubahan Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jambi.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3496);